



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meringankan beban sosial ekonomi masyarakat perlu memberikan bantuan sosial dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial sebagai stimulan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaring Pengaman Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Mataram.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
6. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat di Kota Mataram dengan status sosial ekonomi sebagai keluarga miskin dan/atau rentan miskin serta ketelantaran.
7. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
8. Rentan Miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
9. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri atau untuk anggota keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB II KRITERIA DAN BENTUK JPS

Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial memberikan JPS kepada penduduk Kota Mataram.

- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. termasuk kategori keluarga miskin dan/atau rentan miskin;
 - b. tenaga kerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK);
 - c. tenaga kerja yang dirumahkan;
 - d. penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), meliputi :
 1. penyandang disabilitas;
 2. anak terlantar/anak jalanan;
 3. lanjut usia;
 4. gelandangan/pengemis;
 5. pemulung;
 6. tuna susila;
 7. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP);
 8. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
 9. perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE);
 - e. potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)/pekerja sosial masyarakat (PSM);
 - f. masyarakat nelayan;
 - g. masyarakat yang bekerja di sektor informal (juru parkir, tukang ojek kampung, sopir angkutan umum dan lainnya);
 - h. pedagang kaki lima;
 - i. pelaku UMKM;
 - j. petani (penggarap, buruh tani, hortikultura dan pengolah hasil);
 - k. pegawai tidak tetap pada Pemerintah Daerah;
 - l. guru tidak tetap pada Pemerintah Daerah;
 - m. kader pelayanan terpadu pada Pemerintah Daerah;
 - n. veteran, janda/duda veteran, keluarga veteran;
 - o. marbot masjid;
 - p. keluarga pasien dalam pengawasan (PDP);
 - q. keluarga *suspect* positif COVID-19 dalam perawatan;
 - r. peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang belum bisa diintegrasikan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS; dan/atau
 - s. tidak terdaftar sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun JPS NTB Gemilang Provinsi NTB.

Bagian Kedua Bentuk JPS

Pasal 3

- (1) JPS dapat diberikan dalam bentuk tunai, non tunai, maupun bentuk barang.
- (2) JPS dapat diberikan kepada keluarga maupun perorangan.

BAB III MEKANISME JPS

Pasal 4

Permohonan JPS disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Sosial, yang pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang melalui kepala lingkungan, lurah dan camat setempat.

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan JPS meliputi :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk/kartu keluarga Kota Mataram;
 - b. surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari perusahaan;
 - c. surat keterangan miskin dari lurah diketahui camat setempat;
- (2) PMKS yang tidak mampu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar melampirkan surat keterangan dari lurah/camat atau kepolisian setempat.

Pasal 6

- (1) Data yang dikirim oleh lurah dilakukan verifikasi oleh tim verifikator dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial.
- (3) Walikota melalui Kepala Dinas Sosial memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penetapan calon penerima JPS dinyatakan layak dan masuk dalam kriteria penerima JPS, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV PENYERAHAN JPS

Pasal 7

- (1) Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas Sosial.
- (2) Dinas Sosial berkoordinasi dengan camat, lurah dan kepala lingkungan setempat dalam hal penyerahan JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyerahan JPS non tunai dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

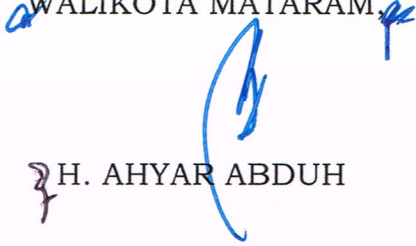
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 2 April 2020
WALIKOTA MATARAM,


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 17